

Skorsing dan Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI Bagi Prajurit yang Melakukan Pelanggaran Hukum

Arief Fahmi Lubis

Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM

Jalan Matraman Raya No. 126, Jakarta Pusat

E-mail: arieffahmilubis0@gmail.com

Abstract. *The provision of suspensions and administrative sanctions is intended as an effort to develop personnel and provide a deterrent effect for law violators, and to prevent other TNI soldiers from imitating them. The aim of this research is to show that TNI soldiers are different from civilians who are only bound by general legal rules, TNI soldiers are not only bound by general legal rules but also bound by military legal rules (military disciplinary law and military criminal law), so it can be said that it is not easy for a TNI soldier when faced with the implementation of legal regulations. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually and quickly according to the description at the time of the research. The results of this research show that TNI soldiers who violate the law are subject to suspension and administrative sanctions are two things that are closely related to the legal process and personnel development. This condition causes special burdens for a TNI soldier who violates the law because it impacts his career and income.*

Keywords: *Suspension, Administrative Sanctions, TNI Soldiers, Law Violations*

Abstrak. Pemberian sanksi skorsing dan sanksi administrasi dimaksudkan sebagai upaya pembinaan personel dan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hukum, serta agar tidak ditiru oleh prajurit TNI lainnya. Tujuan penelitian ini untuk menunjukkan bahwa Prajurit TNI berbeda dengan dengan warga sipil yang hanya terikat pada aturan hukum umum, prajurit TNI selain terikat pada aturan hukum umum juga terikat dengan aturan hukum militer (hukum disiplin militer dan hukum pidana militer), sehingga boleh dikatakan tidak mudah bagi seorang prajurit TNI apabila dihadapkan dengan pemberlakuan aturan hukum Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum dijatuhi skorsing dan sanksi administratif merupakan dua hal yang berkaitan erat dalam proses hukum dan pembinaan personel, kondisi ini menyebabkan pemberatan tersendiri bagi seorang prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum karena berdampak pada karir dan penghasilannya.

Kata Kunci: Skorsing, Sanksi Administratif, Prajurit TNI, Pelanggaran Hukum

PENDAHULUAN

Prajurit TNI memiliki jati diri dan kode etik yang tertuang dalam Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI untuk menjaga disiplin dan kehormatan militer dalam setiap sikap dan tindakan serta tunduk dan patuh terhadap peraturan hukum disiplin militer maupun hukum pidana militer, sehingga bagi seorang prajurit pantang melakukan pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik dan citra institusi TNI. Oleh sebab itu prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum harus dilakukan pembinaan dan tidak dibiarkan begitu saja, mereka akan diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku dan tentunya akan mendapatkan ganjaran yang setimpal berupa sanksi hukum baik administrasi ataupun pidana hukuman. Pemberian sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembinaan personel dan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hukum, serta agar tidak ditiru oleh prajurit TNI lainnya. Proses hukum bagi prajurit yang melakukan pelanggaran hukum tentunya memerlukan waktu yang tidak sebentar, hal tersebut dapat mengganggu dan merugikan dinas, sehingga prajurit yang demikian perlu dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan (Skorsing). Selanjutnya setelah dijatuhi hukuman (disiplin maupun pidana) prajurit tersebut akan dikenakan lagi hukuman berupa sanksi administratif yang berakibat pada penundaan kenaikan pangkat ataupun kesempatan mengikuti pendidikan. Skorsing dan sanksi administratif memiliki kesamaan yaitu keduanya sama-sama merupakan upaya pembinaan personel dan dalam rangka penegakan hukum, namun demikian tentu keduanya juga memiliki beberapa perbedaan yang dilihat dari beberapa aspek.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang menggunakan beberapa pendekatan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu: 1) pendekatan undang-undang (*statute approach*), 2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), 3) pendekatan perbandingan (*comparation approach*), dan 4) pendekatan historis dan filosofis (*historical approach*) dan (*philosophy approach*). Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan sistematisasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya bahan hukum tersebut dikaji dan diuraikan sesuai dengan permasalahannya dengan menggunakan landasan teori yang relevan. Untuk menjawab permasalahan, terhadap bahan hukum yang telah disistematisasi kemudian dilakukan penilaian sehingga dapat menjawab dengan tepat makna dan kedudukan serta implikasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehidupan prajurit TNI mengenal adanya pelanggaran disiplin murni dan pelanggaran disiplin tidak murni. Pelanggaran disiplin murni adalah setiap perbuatan yang bukan tindak pidana tetapi bertentangan dengan kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit, maka akibat pelanggaran tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin prajurit. Pelanggaran disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana, yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit. Jenis hukuman disiplin yang berlaku bagi prajurit TNI adalah: teguran, penahanan ringan paling lama 14 hari, dan penahanan berat 12 paling lama 21 hari.¹ Sesuai dengan penjelasan diatas, TNI yang ada di negara ini bukan TNI yang kebal terhadap hukum, dengan jumlah pasukan yang terlalu banyak, sudah tentu ada satu dua orang atau oknum akan bertindak keluar dari jalur serta tidak disiplin, sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran.

Skorsing dan Sanksi Administratif

Sebagaimana diamanatkan dalam Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI, prajurit TNI harus taat dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Berbeda dengan warga sipil yang hanya terikat pada aturan hukum umum, prajurit TNI selain terikat pada aturan hukum umum juga terikat dengan aturan hukum militer (hukum disiplin militer dan hukum pidana militer), sehingga boleh dikatakan tidak mudah bagi seorang prajurit TNI apabila dihadapkan dengan pemberlakuan aturan hukum.

1. Skorsing

Seorang prajurit TNI yang sedang menjalani proses hukum tidak hanya sekedar menjalani proses hukum begitu saja, tetapi prajurit TNI tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatan yang dikenal dengan istilah Skorsing. Ketentuan Skorsing secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, yakni dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 dan Pasal 45. Ketentuan Skorsing dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tersebut selanjutnya secara teknis ditindaklanjuti oleh masing-masing angkatan (AD, AL, AU) melalui Keputusan ataupun Peraturan Kepala Staf Angkatan. Berpijak dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 di atas, yang dimaksud Pemberhentian sementara dari jabatan (Skorsing) adalah pemberhentian untuk sementara waktu dari jabatan terhadap

¹<http://www.tni.mil.id/patriotweb/?action=NewsDetail&id=106&catid=146&ed=11>

prajurit yang sedang menjalani proses hukum sampai dengan terbitnya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ada beberapa alasan penjatuhan pemberhentian sementara dari jabatan (Skorsing), yakni:

- a. berdasarkan pemeriksaan tingkat Ankom diduga telah melakukan perbuatan yang merugikan atau yang diduga dapat merugikan TNI, kepentingan dinas, atau disiplin TNI;
- b. berada dalam penahanan yustisial; atau
- c. sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan paling singkat satu bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketika seorang prajurit TNI dijatuhi Skorsing, maka dalam benaknya kemungkinan akan muncul pertanyaan diantaranya sejak kapan Skorsing ini mulai berlaku, sampai kapan Skorsing ini berlaku, apakah Skorsing bisa dicabut atau dibatalkan, apa akibat dari penjatuhan Skorsing tersebut ? Berlakunya Skorsing dilihat dan disesuaikan dengan alasan penjatuhan Skorsing yaitu:

- a. dihitung mulai tanggal ditetapkan dalam keputusan Skorsing terhadap prajurit yang diduga telah melakukan perbuatan yang merugikan atau yang diduga dapat merugikan TNI, kepentingan dinas, atau disiplin TNI;
- b. dihitung mulai tanggal ditetapkan dalam keputusan penahanan sementara terhadap prajurit yang berada dalam penahanan yustisial; atau
- c. dihitung mulai tanggal menjalani pidana penjara atau pidana kurungan paling singkat satu bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penjatuhan Skorsing terhadap prajurit TNI dapat dibatalkan dengan alasan sebagai berikut:

- a. berdasarkan keputusan Ankom atau Papera dinyatakan tidak bersalah.
- b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa putusan bebas dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van allerechtsvervaging*).

Terhadap prajurit TNI yang telah dibatalkan Skorsingnya, maka yang bersangkutan diangkat dan ditempatkan kembali dalam suatu jabatan atau pada jabatan semula dan berhak menerima semua kekurangan penerimaan rawatan kedinasan selama dalam masa Skorsing. Selain bisa dibatalkan, Skorsing yang telah dijatuhkan dapat dicabut apabila prajurit yang bersangkutan:

- a. telah selesai menjalani hukuman disiplin.
- b. telah selesai menjalani pidana penjara atau pidana kurungan paling singkat satu bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Akibat dari adanya penjatuhan skorsing, maka prajurit yang bersangkutan akan kehilangan tunjangan jabatan, tunjangan operasi, tunjangan khusus dan tunjangan kinerjanya. Sedangkan untuk gaji pokok dan kenaikannya secara berkala, tunjangan keluarga dan uang lauk pauk/natura masih diberikan, kecuali untuk prajurit yang dijatuhi Skorsing karena sedang menjalani pidana penjara atau kurungan hak gaji pokok dan tunjangan keluarganya hanya diberikan sebesar 75%.

2. Sanksi Administratif

Ketentuan sanksi administratif bagi prajurit TNI diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi Administrasi. Dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Sanksi Administratif adalah sanksi/hukuman yang dijatuhkan sebagai tindak lanjut dari penjatuhan hukuman disiplin atau pidana yang berakibat pada penundaan dalam bidang pembinaan karier seorang prajurit TNI yang meliputi pendidikan atau kenaikan pangkat. Prajurit TNI yang melanggar hukum disiplin militer maupun pidana yang telah dijatuhi hukuman dan telah berkekuatan hukum tetap diberikan sanksi administratif. Pemberian sanksi administratif tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan hukuman disiplin militer atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan berpengaruh terhadap pengembangan karier Prajurit TNI dalam pendidikan dan kepangkatan. Sanksi administratif ditetapkan oleh Ankom dalam bentuk keputusan sanksi administratif yang dibuat segera setelah adanya keputusan hukuman disiplin ataupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sanksi administratif diterapkan sejak Prajurit TNI yang bersangkutan eligible dalam pangkat dan memenuhi syarat mengikuti pendidikan. Dalam hal terjadi beberapa penjatuhan hukuman

disiplin militer dan/atau penjatuhan hukuman pidana maka sanksi yang diterapkan adalah yang terberat. Penerapan sanksi administratif digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Golongan I merupakan Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum disiplin. Jenis hukuman pada golongan I ini meliputi:
 - 1) teguran, berakibat pada penundaan pendidikan dan kenaikan pangkat selama 1 (satu) periode.
 - 2) penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari, berakibat pada penundaan pendidikan selama 1 (satu) periode dan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode.
 - 3) penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari, berakibat pada penundaan pendidikan selama 1 (satu) periode dan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode.
- b. Golongan II merupakan Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Jenis hukuman pada golongan II ini meliputi:
 - 1) pidana denda di luar pelanggaran lalu lintas, berakibat pada penundaan pendidikan atau kenaikan pangkat selama 1 (satu) periode.
 - 2) pidana bersyarat, berakibat pada penundaan pendidikan selama 1 (satu) periode dan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode.
 - 3) pidana penjara/kurungan sampai dengan 3 (tiga) bulan, berakibat pada penundaan pendidikan selama 1 (satu) periode dan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode.
 - 4) pidana penjara/kurungan lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, berakibat pada penundaan pendidikan selama 2 (dua) periode dan kenaikan pangkat selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) periode.
 - 5) pidana penjara/kurungan lebih dari 6 (enam) bulan, berakibat pada penundaan pendidikan selama 3 (tiga) periode dan kenaikan pangkat selama 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) periode.

Perbedaan Skorsing dan Sanksi Administratif

Skorsing dan sanksi administratif merupakan dua hal yang berkaitan erat dengan proses hukum dan pembinaan personel. Dilihat dari beberapa aspek tentunya keduanya memiliki perbedaan. Adapun perbedaannya dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	ASPEK	SKORSING	SANKSI ADMINISTRASI
1	Penerapan	Diterapkan pada saat proses hukum sedang berlangsung, menjalani penahanan yustisial.	Diterapkan setelah adanya putusan hukuman yang berkekuatan hukum tetap (BHT).
2	Sifat Penjatuhan	Bersifat sementara, bisa dicabut atau dibatalkan.	Bersifat permanen/tetap, tidak bisa dicabut/ dibatalkan.
3	Akibat	Berakibat pada hilangnya tunjangan jabatan, tunjangan operasi, tunjangan khusus dan tunjangan kinerja.	Berakibat pada penundaan mengikuti pendidikan dan/atau kenaikan pangkat.
4	Pengurangan Sanksi	Tidak ada pengurangan sanksi.	Ada pengurangan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.

Peraturan Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi Administrasi.

<http://www.tni.mil.id/patriotweb/?action=NewsDetail&id=106&catid=146&ed=11>

Sri Hartati dan H. Hudali Mukti, “Peranan Ankuam dalam Proses Pemberhentian Prajurit TNI AD secara Administrasi (Studi di Hukum Kodam VI/MLW)”, *Jurnal Yuriska*, Vol.7 No.1, 2015.

Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung : Lubak Agung, 2011).

Sugiri, dkk., *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Indonesia*, (Jakarta : Babinkum, 1976).

Sumartono, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta : Kanisius, 2007).

Amanda Rosaline, “Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Purnawirawan TNI”, *Jurist-Diction*, Vol.1, No.1, Agustus 2018.

Ardyanto Imam W, dkk., “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota TNI”, *Jurnal Srambi Hukum*, Vol. 08 No. 02 Agustus 2014.

R. Abdlluah, *Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1981).

FM. Wantu, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Reviva Cendekia, 2011).